

Aksi Damai Diam Hitam di Depan Istana Presiden - Kamis ke-60

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia)

Jl. Bonang 1A, Menteng, Jakarta Pusat 12870, telp. 021-3913473

No. : 33/Surat Terbuka_JSKK/IV/2008.

Hal : Pengembalian Berkas Penyelidikan Komnas HAM oleh Kejagung.

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bapak **Susilo Bambang Yudhoyono**
di Jakarta.

Dengan hormat,

Pada hari ini, Kamis tgl. 10-4-2008 kamis ke **60**, kami korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih melakukan aksi damai di depan Istana, sebagai ungkapan bahwa kami “tetap meminta keadilan”, meskipun kami harus menghadapi kekuatan yang solid, yang tak bermoral, dan arogan. Kami berharap Presiden mewujudkan apa yang telah dijanjikan kepada kami korban pelanggaran HAM dan KontraS pada tanggal 26 Maret 2008, ***Bahwa semua kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan meski perlu waktu.***

Kami percaya Bapak punya komitmen itu, sayangnya harapan diimplementasikan semua janji itu dipatahkan oleh aparat Bapak. Aparat yang seharusnya mendukung Bapak malah memberikan kinerja yang tidak sinergi dengan Presiden. Kejaksanaan yang sekarang harusnya optimal dalam mendukung Presiden telah melukai kami para korban dengan dikembalikannya berkas-berkas kasus pelanggaran HAM ke Komnas HAM tanpa komunikasi yang jelas.

Bapak Presiden,

Keluarnya putusan MK yang menghilangkan kata ‘dugaan’ pada Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 membuat pelaku pelanggaran HAM begitu ketakutan. Ditambah pertemuan kami dengan Bapak membuat harapan kami semakin besar. Sayangnya itu tidak beres lama karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono tgl. **17-3-2008**, se usai pertemuan dengan mantan Menhankan/Pangab Wiranto dan Kababinkum Mabes TNI Laksda Henry Willem mengeluarkan imbauan kepada para purnawirawan TNI, terutama mereka yang diduga terkait atau melakukan pelanggaran HAM berat, tidak usah hadir memenuhi panggilan Komnas HAM, dengan alasan bahwa kewenangan hukum Komnas HAM masih diragukan dan UUD '45 menganut asas non-retroaktif.

Bahkan awan hitam itu hadir ketika Jampidsus Kejagung Kemas Yahya Rahman, yang pada tgl. **13-3-2008** menyatakan bahwa berkas penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM tentang kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II serta kasus Penghilangan Orang Secara Paksa (Penculikan Aktifis Pro-Demokrasi '97/'98), hilang. Pernyataan itu kemudian dibantah oleh Kapuspenkum Kejagung Boneventura Daulat Nainggolan pada tgl. **27-3-2008**. Menurutnya, berkas itu tidak hilang melainkan berada di Dit. HAM, Bag. Tindak Pidana Khusus.

Lebih menyakitkan lagi ketika tepatnya pada tgl. **1-4-2008**, Kejagung mengembalikan 4 (empat) berkas ke Komnas HAM, yaitu: (1) Kasus Wamena-Wasior, untuk dilengkapi; (2) Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS), tidak akan ditindaklanjuti dengan alasan sudah diselesaikan oleh pengadilan militer; (3) Kasus Kerusuhan Mei '98, menunggu terbentuknya Pengadilan HAM

ad hoc; dan (4) Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa (Penculikan Aktifis pro-Demokrasi '97/'98), juga menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc.

Bapak Presiden,

Kami yakin Bapak masih punya komitmen menyelesaikan persoalan masa lalu, kami hanya ingin mengingatkan apabila putusan MK memiliki bobot konstitusional, maka ucapan/sikap Menhan dan Kejakung yang tidak sejalan dengan putusan MK itu dapat diartikan inkonstitusional. Dan bila hal itu dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya seperti kasus Pembantaian Massal '65, kasus Talangsari, kasus Penembakan Misterius dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya publik akan mengatakan, bukankah persoalan menjadi terpulung kepada Bapak Presiden?

Demikian Bapak Presiden, kekecewaan sekaligus keluhan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan Aksi Damai Diam pada Kamis yang ke-60 ini. Atas perhatian dan komitmen Bapak untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 10 April 2008.

Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia (JSKK)

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

TEMBUSAN:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM.